ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA LOGISTIC KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi



Oleh:

Nama : Ramayani

N P M : 1405170415 Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN

2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muktar Basri No. 3 Medan 20238 Telp 061-6619056



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

Nama

: RAMAYANI

NPM

: 1405170415

Jurusan

AKUNTANSI

Judul Skripsi

: ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN

TERUTANG BADAN PADA DWIGANA LOGISTIC KIM

(KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

Dinyatakan

(C/B) Lulus dan telah mengikuti persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unipersitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tim Penguji

Penguji I

Penguji H

(H). DAHRANI, SE., M.Si)

(PUTRI KEMALA DEWI, SE., Ak., M.Si)

Pembimbing

SUKMA LESMANA, SE., M.SI

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE., MM., M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ln. Kapt. Mucktar Basri No.3 Medan 20238, Telp (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama

: RAMAYANI

N.P.M

: 1405170415

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi

: ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK

PENGHASILAN TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA

LOGISTIC KIM

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

> Medan, Maret 2018

HESMANA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Pakutas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan

JANURI, SE, MM, M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

: Ramayani

N.P.M

: 1405170415

Program Studi

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Judul Skripsi

: Analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan

terutang badan pada PT Dwigana Logostic KIM

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT Dwigana

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 Maret 2018

Saya yang menyatakan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

In. Kapt. Mucktar Basri No.3 Medan 20238, Telp (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

UNIV/PTS

: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS

: EKONOMI DAN BISNIS

JURUSAN/PROG. STUDY : AKUNTANSI

JENJANG

: STRATA SATU (S-1)

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI: FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

: SUKMA LESMANA, SE, M.Si

NAMA MAHASISWA

: RAMAYANI

NPM

: 1405170415

JURUSAN

: AKUNTANSI

TEMPAT PENELITIAN

: PT. DWIGANA LOGISTIC KIM

JUDUL PENELITIAN

: ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BADAN PT. DWIGANA

LOGISTIC KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

TANGGAL BIMBINGAN PROPOSAL	PARAF	KETERANGAN
12/ July Celalany pute		1 3 3 3
1 Minathin Jean		
JUX - W		
1010 - Best Findaline	\perp	
	1	
- Jungan wasun	:/	
ningrila Ale	1	NM/
- fall 2 lyns asu for	orus	PVG
- Changer Out to		
nappartu		
2 (1		
- mis & sunber La	3	
Arbain	And	2,40,60
- Quet reform (m)	10-0	* N====

Dosen Pembimbing Proposal Fakultas Akuntansi Dan Bisnis

Medan, Januari 2017 Diketahui / Disetujui oleh Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Akuntansi Dan Bisnis

LESMANA, SE, M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

RAMAYANI. NPM. 1405170415: Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic Kim. Skripsi 2018.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan dokumentasi.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam hitungan masa pajak maupun tahun pajak yang terdapat dalam undang-undang perpajakan meliputi, Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan), dan Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang PPn dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah). Perencanaan Pajak atau yang dikenal perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Dokumentasi yang digunakan dalam bentuk data laporan keuangan berupa laporan rugi laba,laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT. Dwigana Logistic Kim. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penyebab terjadinya dan bagaimana penerapan perancanaan pajak penghasilan terutang badan yang kurang maksimal pada PT. Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya perencanaan pajak yang kurang maksimal atau tidak mencapai tujuannya pada perencanaan pajaknya pada PT. Dwigana Logistic, disebabkan sebagai berikut:

1) Belum Memahami ketentuan dan peraturan perpajakan, 2) Menyelenggarakan pembukuan yang belum memenuhi syarat, 3) Pengendalian pajak. Dan Penerapan perancanaan pajak penghasilan terutang badan pada PT.Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017, belum melakukan perencanaan secara maksimal, karena masih ada beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan sedangkan menurut undang-undang perpajakan dapat dilakukan perencanaan pajak sehingga biaya semakin tinggi dan laba kena pajak atas pajak penghasilan badan semakin mengecil karena adanya penekanan beban pajak penghasilan badan atau yang disebut perencanaan pajak. Adapun beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan pajak yang memuat sebagai berikut: 1) Biaya makan dan minum, 2) Biaya transportasi, 3) Biaya perjalanan dinas, 3) Biaya representasi dan jamuan tamu lainnya.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Terutang.

ABSTRACT

RAMAYANI. NPM. 1405170415: Analysis Implementation Planning Income Tax owed Agency At PT. Dwigana Logistic Kim. Thesis 2018.

This research uses a descriptive method. The data source used is secondary data. The type of data used is quantitative data with field research data collection techniques and documentation.

Tax payable is a tax to be paid at any time, in tax period and taxable year contained in the tax law include, Law No. 28 of 2007 on KUP (General Provisions and Procedures of Taxation), Law No 36 of 2008 on Income Tax (PPh), and Law No. 42 Year 2009 on VAT and PPnBM (Value Added Tax and Sales Tax of Luxury Goods). Tax Planning or known tax planning is a capacity owned by the taxpayer (WP) to arrange financial activities in order to get a minimum tax expense (burden). Documentation used in the form of financial statement data in the form of income statement, fiscal reconciliation report by company in PT. Dwigana Logistic Kim. This study aims To determine the cause of the occurrence and how the application of taxable income tax payable body that is less than the maximum at PT. Dwigana Logistic Kim for the period 2016 and 2017.

Based on the results of research indicate that the cause of the tax planning that is not maximal or not achieve its purpose in the tax planning at PT. Dwigana Logistic, caused as follows: 1) Not understanding the taxation rules and regulations, 2) Organizing bookkeeping that has not been eligible, 3) Tax control. And Implementation of corporate income tax planning on PT.Dwigana Logistic Kim for the period 2016 and 2017, has not done the planning maximally, because there are still some accounts that have not done planning whereas according to tax law can be done tax planning so that the higher cost and profit taxable corporate income tax decreases because of the emphasis on corporate income tax or so-called tax planning. As for some accounts that have not done the tax planning contained as follows: 1) the cost of food and drink, 2) transportation costs, 3) the cost of official travel, 3) the cost of representation and other guest dinner.

Keywords: Tax Planning, Income Tax Due.

KATA PENGANTAR



Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic Kim (Kawasan Industri Medan)". Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman dan islam.

Dalam menyelesaikan Proposal ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dari pihak yang mendukung penulis sehingga Proposal ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Allah SWT, Ayahanda Tukirin dan Ibunda Julismar dan Abang Saya Zainal Efendi dan Zainal Arifin, serta kakak saya Yuniati, yang selalu berdoa dan memberikan nasehat dan semangat untuk terus berusaha menjadi yang terbaik.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyelesaian Proposal ini.

- Bapak **Dr.Agussani**, **M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah
 Sumatera Utara.
- Bapak H. Januri, S.E., MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 6. Bapak **Sukma Lesmana, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Proposal ini.
- 7. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas

 Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi selaku dosen yang telah
 memberikan waktu dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat
 menyelesaikan Proposal dengan ilmu-ilmu yang para dosen berikan.
- 8. Seluruh Staff Biro Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang banyak membantu penulis.

9. Kepada para staf karyawan PT. Dwigana Logistic Kim yang telah banyak

memberikan dukungan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan Proposal

ini.

10. Terima Kasih juga buat teman-teman saya Wiwin Novita Riani, Sri

Hartati, Sella Islamy, Tri Putri Mardalena dan Ugi Alani serta teman

seperjuangan kelas 7E Malam. Tetap semangat tidak putus asa dalam

menyelesaikan tugas akhir dan lanjutkan perjuangan kita.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berperan serta dalam penyusunan Proposal Penelitian ini dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Proposal Penelitian

ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang

membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Medan, Januari 2018

Penulis

<u>RAMAYANI</u> NPM.1405170415

iii

DAFTAR ISI

	Halama
KATA PI	ENGANTARi
DAFTAR	is is in the second of the sec
DAFTAR	TABELvii
DAFTAR	GAMBARviii
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Identifikasi Masalah
	C. Rumusan Masalah 8
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
	1. Tujuan Penelitian8
	2. Manfaat Penelitian8
BAB II	LANDASAN TEORI 10
	A. Uraian Teori
	1. Pajak Penghasilan 10
	a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak11
	b. Objek Pajak Penghasilan
	c. Bukan Objek Pajak Penghasilan 13
	d. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final 14
	e. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak14
	f. Tarif Pajak18

	2.	Perencanaan Pajak (Tax Planning)
		a. Pengertian Perencanaan Pajak
		b. Tujuan Perencanaan Pajak
		c. Manfaat Perencanaan Pajak
		d. Motivasi Perencanaan Pajak
		e. Bunyi Pasal Bagian Perencanaan Pajak yang sesuai
		Peraturan Undang-undang Perpajakan
		f. Perencanaan Pajak Dalam Mengefisiensikan
		Pajak Penghasilan Badan
		g. Pemilihan Bentuk-Bentuk Kesejahteraan
		Karyawan
		h. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan
		Amortisasi atas Aktiva Tidak Berwujud 26
	3.	Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi
		a. Penghasilan Menurut Akuntansi
		b. Biaya Menurut Akuntansi
	4.	Laporan Keuangan Fiskal
		a. Koreksi Fiskal
		b. Koreksi Fiskal Positif
		c. Koreksi Fiskal Negatif
		d. Cara Menghitung Koreksi Fiskal
	5.	Penelitian Terdahulu
B.	K	erangka Berpikir35

BAB III	ME	TODE PENELITIAN	37
	A.	Pendekatan Peneliatan	37
	B.	Definisi Operasional	37
	C.	Tempat dan Waktu Penelitian	38
	D.	Jenis dan Sumber Data	39
	E.	Teknik Pengumpulan Data	39
	F.	Teknik Analisis Data	40
DAFTAR P	UST	ΓΑΚΑ	
LAMPIRA	N		

DAFTAR TABEL

	H	[alaman
Tabel I.1.	Laporan Fiskal	5
Tabel II.1.	Tarif Penyusutan Harta Berwujud	. 26
Tabel II.2.	Penelitian Terdahulu	. 34
Tabel III.1.	Jadwal Penelitian	. 38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berpikir	36

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam hitungan masa pajak maupun tahun pajak yang terdapat dalam undang-undang perpajakan meliputi, Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan), dan Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang PPn dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah). Tahun pajak dapat diatur oleh perusahaan itu sendiri, jika perusahaan mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain (Bastari M, 2015:16).

Sebagian besar perusahaan yang berorientasi profit melakukan berbagai strategi termasuk dalam pembebanan pajak. Perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan bahkan menghindari pajak. Namun, pada dasarnya perusahaan menjalankan strateginya dalam kewajibannya sebagai wajib pajak memiliki dua pilihan, apakah meminimalkan beban pajak dengan jalan yang legal atau meminimalkan beban pajak dengan illegal. Oleh karena itu, diharapkan semua perusahaan dapat mengambil langkah yang legal tanpa melakukan pelanggaran pajak yang dapat berujung pada masa depan perusahaan.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan dalam menekan biaya tanpa harus khawatir dengan pelanggaran aturan yang ada yaitu dengan menerapkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). Menurut Hoffman (1961:84)

Perencanaan Pajak atau yang dikenal *Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang atau badan wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah beban pajak, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi.

Manfaat dari perencanaan pajak adalah dapat menghemat kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi dan mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebnutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Chairil Anwar 2013:20).

Sedangkan manfaat perencanaan pajak bagi pemerintah adalah dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya karena perusahaan dapat melakukan penghematan pada biaya pajak tetapi masih dalam peraturan perpajakan atas perencanaan pajak yang diperbolehkan bagi wajib pajak.

Perencanaan pajak dilakukan untuk menekankan biaya pajak agar dapat melakukan penghematan pajak yang masih dilindungi oleh undang-undang

perpajakan, jika suatu perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak atas penghematan pajak yang belum maksimal akan mengakibatkan pembiayaan pajak yang besar yang akan dilaporkan ke kantor pajak, dan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan perencanaan pajak itu akan merugikan pihak perusahaan itu sendiri dalam biaya pajak badannya. Dan berbanding terbalik pada kantor pajak, anggaran pajak mereka menjadi bertambah dalam penyetoran kekas Negara.

Laporan keuangan Komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keungan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009)

Laporan keuangan pada umumya menggambarkan kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada periode tertentu dan jangka waktu tertentu, secara umum ada 4 (empat) bentuk laporan keuangan, diantaranya: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan perubahan aliran kas.

Akuntansi pajak merupakan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang – undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaanya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap peraturan perpajakan yang akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya agar

terhindar dari sanksi – sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Dengan adanya reformasi peraturan perundang –undangan yang memberikan sistem pemungutan pajak berupa *self assessment,* yang dimana memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki rasa tanggung jawab untuk membayar pajak dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Perbedaan – perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen (permanent differences) dan beda waktu atau sementara (temporary differences). Beda waktu mengakibatkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang, yakni berkaitan dengan pengakuan beban pajak tahun berjalan yang berbeda dengan pengakuan hutang pajak.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersilnya.

Terdapat beberapa penelitian terhadap pajak penghasilan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irene Maria Dita dan Siti Khairani pada PT. Citra Karya Sejati Palembang yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan pajak yang dilakukan belum maksimal dalam mengoreksi laporan keuangan komersial yang dimiliki berdasarkan perpajakan.

Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah pada PT. Indojaya Mandiri yang menyimpulkan penerapan *tax* planning yang dilakukan belum maksimal, sebab dengan adanya penerapan *tax* planning perusahaan dapat penghematan pajak penghasilan Badan, sehingga perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti adalah objek tempat yang dilakukan berbeda.

Dengan demikian, yang dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan, kemudian melakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan dan beban.

Tabel I.1 Laporan Fiskal PT. Dwigana Logistic Kim Untuk Periode 2016 Dan 2017

	2016	2017
Laba Komersial	14,464,202,353	15,354,507,060
Koreksi Fiskal Positif		
Beban Penjualan		
Perjalanan Dinas	-	11,768,967
Peralatan Kantor	17,897,899	18,976,956
Biaya Materai	3,567,897	4,567,897
Listrik dan Air	15,897,631	17,896,570
Alat Tulis Kantor	4,067,286	4,234,545
Representasi dan Jamuan Tamu Lainnya	-	20,023,564
Jumlah	41,430,713	77,468,499

Beban Administrasi dan Umum		
Makan dan Minum	118,673,839	120,729,841
Transportasi	89,089,047	95,600,450
Perlengkapan Kantor	45,697,383	47,563,989
Peralatan Kantor	119,798,404	125,996,871
Telekomunikasi	100,897,495	108,341,980
Listrik dan Air	98,758,595	101,143,089
Asuransi Kesehatan	50,674,328	50,674,328
Lain-lain	61,867,395	65,752,543
Jumlah	685,456,486	715,803,091
Jumlah Koreksi Positif	726,887,199	793,271,590
Koreksi Fiskal Negatif	, ,	, ,
Pendapatan Final		
Jasa Giro	118,578,952	125,568,765
Pendapatan Bunga Deposito	117,984,047	120,567,862
Pembayaran Leasing	5,489,057,692	5,675,438,565
Jumlah Koreksi Negatif	5,725,620,691	5,921,575,192
Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal	9,465,468,861	10,226,203,458
Beda Waktu		
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	2,898,678,694	2,985,431,790
Selisih Imbalan Pasca Kerja	2,259,086,975	2,267,532,431
Jumlah Beda Waktu	5,157,765,669	5,252,964,221
Laba Kena Pajak	14,623,234,530	15,479,167,679
Pajak Penghasilan Terutang	3,655,808,633	3,869,791,920
Kredit Pajak		
PPh Pasal 23	728,977,685	741,538,970
PPh Pasal 25	2,919,785,785	3,120,603,998
Jumlah Kredit Pajak	3,648,763,470	3,862,142,968
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	7,045,163	7,648,952
Pajak Tangguhan	1,289,441,417	1,313,241,055

Sumber Data: PT. Dwigana Logistic Kim

Berdasarkan dari laporan fiskal diatas terdapat koreksi fiskal positif pada akun beban penjualan pada representasi dan jamuan tamu lainnya sebesar Rp. 20.023.564,- untuk tahun 2017, sedangkan menurut undang-undang perpajakan SE-27/ PJ.22/1986 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura ini bisa diakui sebagai biaya jika memiliki daftar nominatifnya.

Dan pada akun beban administrasi dan umum pada makan dan minuman sebesar Rp.118.673.839,- untuk tahun 2016 dan sebesar Rp. 120.729.841,- untuk tahun 2017, serta pada transportasi sebesar Rp. 89.089.047,- untuk tahun 2016 dan sebesar Rp. 95.600.450,- untuk tahun 2017, sedangkan menurut undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan di pasal 4 ayat 1 (a) ini bisa diakui sebagai tunjangan agar dapat mengurangi laba kena pajak bagi perusahaan.

Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan pada laba menurut komersial 14.464.202.353,-2016 sebesar Rp. untuk tahun dan sebesar Rp. 15.354.507.060,- untuk tahun 2017 dengan laba kena pajak menurut fiskal sebesar Rp. 14.623.234.530,untuk tahun 2016 dan sebesar Rp. 15.479.167.679,- untuk tahun 2017 ini adalah yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. Dwigana Logistic Kim untuk periode 2017

Dari uraian tebel tersebut perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak atas akun itu dikarenakan perusahaan belum cukup paham untuk hal perencanaan itu, seperti observasi dalam wawancara yang peneliti lakukan pada Bapak Rony yang mana menyatakan "perusahaan belum cukup paham akan hal perencanaan itu, akan tetapi sejauh ini kami belum pernah mendapatkan teguran atas kelebihan bayar atau perencanaan pajak yang salah".

Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e yang menyatakan, natura adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang.

Ini merupakan dasar bagi setiap perusahaan bahwa dibolehkan melakukan perencanaan pajak atas laporan keuangannya ataupun pengakuan transaksi yang dilakukan, dengan catatan mereka memberikan lampiran bentuk nominatif maupun keterangannya dalam hal itu.

Berdasarkan dari latar belakang Masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic Kim".

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- Adanya perbedaan dalam penerapan pajak pada akun beban penjualan yang terdapat di representasi dan jamuan lainnya menurut Undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura pada PT. Dwigana Logistic Kim.
- Adanya perbedaan dalam penerapan pajak pada akun beban administrasi dan umum yang terdapat di makan, minum dan transportasi menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di pasal 4 ayat 1 (a).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah penelitian yang akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apa saja penyebab terjadinya penerapan perancanaan pajak penghasilan terutang badan yang kurang maksimal pada PT.Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017 ?.
- 2. Bagaimana penerapan perancanaan pajak penghasilan terutang badan menurut PT.Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017 ?.

D. Tujuan dan Manfaar Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyebab terjadinya dan bagaimana penerapan perancanaan pajak penghasilan terutang badan yang kurang maksimal pada PT. Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan perpajakan mengenai koreksi fiskal dan perencanaan pajak penghasilan terutang serta dapat menerapkan teori perpajakan yang diberikan pada perkuliahan maupun undang-undang yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

b. Bagi PT. Dwigana Logistic Kim

Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal dan perencanaan pajak penghasilan terutangnya.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan

untuk menganalisis koreksi fiskal dan perencanaan pajak penghasilan terutang dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Mardiasmo (2011:135) dalam Ayu Dwijayanti (2013:12), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagi berikut:

"Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No. 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan".

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, " pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya."

Jadi peneliti menyimpulkan pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Bastari, dkk (2015:46) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

- 1) Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:
 - a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b) Subjek Pajak badan, yaitu : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - c) Subjek Pajak warisan, yaitu : Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dari uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan perbedaan subjek pajak dengan wajib pajak. Dimana subjek pajak adalah istilah yang disebut untuk peorangan (pribadi) atau organisai (kelompok). Sedangkan wajib pajak ialah orang pribadi atau badan(subjek pajak) yang menurut UU Perpajakn ditunjuk untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk

pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau seseorang atau badan (subjek pajak) tersebut mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu (subjek pajak) jadi punya kewajiban pajak yang disebut dengan wajib pajak.

b. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apa pun. Objek pajak penghasilan yang menurut pasal 4 ayat (1) dalam Bastari, dkk (2015:48) meliputi:

- 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pension, ataupin imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang merupakan penghasilan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- 2. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan benda-benda purbakala,dll), dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah yang diperoleh dari undian tabungan).
 - a) Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.
 - b) Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva (misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll).
 - c) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

- d) Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian hutang.
- e) Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- f) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apa pun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
- g) Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.
- h) Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing.
- i) Selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva.

c. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Pasal 4 ayat (3) No. 36 Tahun 2008 misalnya:

- a) Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
- b) Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.
- c) Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll)
- d) Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
- e) Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
- f) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna.
- g) Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.
- h) Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

i) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), ASKES (Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnya yang dbentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

d. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dalam Bastari,dkk (2015:49-50). PPh bersifat final berarti PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. Yang termasuk dalam objek PPh final adalah sebagai berikut :

- a) Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.
- b) Penghasilan berupa hadiah undian.
- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan.
- e) Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain-lain.

e. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak

Menurut UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1):

"Yang menjadi objek pajak adalah peghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun."

Dalam Bastari (2015) objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

- 1) Penghasilan yang termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat 1 UU PPh).
- 2) Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
- 3) Penghasilan yang dikenakan pajak PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh).

Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena meurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya yang merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut ini:

- 1) Biaya untuk pembelian bahan.
- 2) Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- 3) Biaya bunga, sewa, royalty.
- 4) Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.

- 5) Biaya pengolahan limbah.
- 6) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
 - b) Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d) Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
- 7) Pembayaran premi asuransi untuk kepetingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
- 8) Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
- 9) Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
- 10) Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istemewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 11) Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.
- 12) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 13) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- 14) Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- 15) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di

- Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
- 16) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selanjutnya terdapat beban biaya yag telah dikeluarkan oleh perusahaan, dalam akuntansi pajak dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh dalam Bastari, dkk (2015:56-57) seperti berikut ini :

- Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat—syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelanggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai

- hubungan istemewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak—pihak yang bersangkutan, serta warisan.
- 8) Pajak Penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang–undangan di bidang perpajakan.

f. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan. Menurut Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %
- 2) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %
- 3) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 4) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25%) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Contoh 1: Peredaran Bruto s/d Rp. 4.800.000.000,-

Peredaran Bruto	Rp.	3.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	500.000.000,-
PPh Terutang (50% x 25%) x Rp. 500.000.000,-	Rp.	62.500.000,-

Contoh 2 : Peredaran Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000

Peredaran Bruto		Rp. 30	0.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp.	3.000.000.000,-
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : $\frac{4.8 \text{ M}}{30 \text{ M}}$ Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 480.000.000,-		
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : Rp. 3.000.000.000 – Rp. 480.000.000,-	Rp. 2.520.000.000,-		
PPh Terutang:			
(50% x 25%) x Rp. 480.000.000,-	Rp. 60.000.000,-		
25% x Rp. 2.520.000.000,-	Rp. 630.000.000,-		
Jumlah PPh Terutang		Rp.	690.000.000,-

Contoh 3: Peredaran Bruto diatas Rp. 50.000.000.000,-

Peredaran Bruto	Rp. 60.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 2.000.000.000,-
PPh Terutang (25% x Rp. 500.000.000,-)	Rp. 500.000.000,-

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan.

2. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut resmi (2014:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada ununnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Zain (2008:67) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan (tax evasion).

Berdasarkan dua definisi yang telah dijelaskan dapat disimpankan bahwa perencanaan pajak adalah suatu peroses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi paling efisien, sepanjang hal itu mungkin dilakukan baik oleh peraturan perundang perpajakan maupun secara komersial.

Jadi perencanaan pajak diajukan bukanlah untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus segera dibayar, melainkan sesuatu yang dibuat oleh perusahaan untuk menghindari suatu kelebihan pajak yang tidak diantisipasi atau direncanakan sebelumnya. Dengan merencanakan pajak maka pengambilan keputusan keuangan dan manajerial dengan sepenuhnya akan diambil yang dapat memperhatikan konsekuensi bagi perusahaan.

b. Tujuan perencanaan pajak

Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang maka *tax*

planning disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Menurut Suandy (2011:7) tujuan perencanaan pajak adalah :

"merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak merupkan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali".

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan
- b) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- c) Menunda pengakuan penghasilan
- d) Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
- e) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak
- f) Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
- g) Menghindari pengenaan pajak ganda

c. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Wulansari (2013), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehinnga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.
- b) Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

d. Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:10) mengungkapkan, bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- a) Kebijakan perpajakan (tax policy)
- b) Undang-undang perpajakan (tax law)
- c) Administrasi perpajakan (*tax administration*)

e. Bunyi Pasal Bagian Perencanaan Pajak yang sesuai Peraturaan Undang-undang Perpajakan

1) SE-27/PJ.22/1986

Biaya entertainment / jamuan tamu dan sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungannya dengan kegiatan usaha dan dapat dibuatkan daftar nominative biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang

memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan.

2) KEP-220/PJ-2000

Akan hanya dikenakan koreksi sebesar 50% dari biaya pemakaian ponsel yang meliputi beban penyusutan, biaya berlangganan, pengisian pulsa ulang dan perbaikan serta biaya pemakaian kendaraan sedan yang meliputi beban penyusutan dan biaya pemeliharaan/perbaikan rutin.

3) KEP 316/PJ/2002

Atas pengeluaran biaya perolehan dan *upgrade* perangkat lunak (*software*) computer berupa program aplikasi khusus (program yang dirancang khusus untuk otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan tertentu, seperti dibidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, penerbangan) pembebanannya melalui amortisasi berdasarkan tariff kelompok 1 (25% / 50%).

f. Natura Dan Kenikmatan

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e yang menjelaskan nautura addalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima. Pemberian Natura/Kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan objek PPh Pasal 21 bagi pegawai yang menerimanya antara lain:

- 1) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Meliputi pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja atau pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan di tempat kerja. Nilai kupon makanan dan/atau minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah yang sesuai dengan nilai kupon wajar. Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja
- 2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Daerah tertentu adalah daerah terpencil. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan berkenaan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu yaitu berupa sarana

dan fasilitas di lokasi kerja sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri. Yang dapat berupa: tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan bagi pegawai dan lain-lain

3) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pemerintah daerah setempat.

g. Perencanaan Pajak Dalam Rangka Mengefisiensikan PPh Badan

Dalam perencanaan pajak terdapat strategi yang dapat dilakukan seperti yang dikemukakan Chairil Anwar (2013:250), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memilih lokasi berdirinya perusahaan dimana lokasi tersebut hendaknya mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakn dari pemerintah.
- 2) Mengambil keuntungan yang maksimal dari pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang
- 3) Mengingat bahwa di Indonesia pembagian dividen antar corporate (inter corporate dividend) tidak dikenai pajak, maka sebaiknya perusahaan didirikan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga dapat menguntungkan masing-masing badan usaha.
- 4) Memisahkan *profit center* dan *cost center* di dalam perusahaan.
- 5) Pemilihan metode pembukuan, *cash basis* atau *accrual basis*.
- 6) Penurunan PPh Pasal 25
- Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Karena Indonesia termasuk negara yang cenderung sering mengalami inflasi, maka metode penilaian

- persediaan yang disarankan adalah metode rata-rata (average). Metode ini akan menghasilkan beban pokok penjualan (BPP) yang lebih tinggi dibandingkan metode penilaian persediaan yang lain. BPP yang tinggi akan menurunkan laba kotor sehingga penghasilan kena pajak juga ikut mengecil.
- 8) Selain pembelian langsung, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperoleh aktiva tetap melalui sewa guna usaha karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan dapat dibiayakan seluruhnya, sehingga aktiva tersebut dapat dibiayakan lebih cepat daripada melalui penyusutan jika membeli secara langsung.
- 9) Memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan.
- 10) Menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- 11) Mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan.
- 12) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax*.
- 13) Memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan dengan cara*gross up*.
- 14) Menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati tanggal jatuh tempo.
- 15) Menghindari pemeriksaan pajak.
- 16) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yang dizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (average) dan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (average) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (first in first out). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
- 17) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

h. Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan

Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan, yaitu sebagai berikut:

Perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP/tax income) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas 100 juta rupiah) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit) karena menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

- 1. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (fringe benefit), karena pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberi natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya;
- 2. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan tidak berpengaruh terhadap PPh Pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil.

i. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi atas Aktiva Tidak Berwujud

Sesuai pasal 11 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, dimana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan dengan :

- a) Metode garis lurus (*Straight-line method*) Metode ini menghsailkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.
- b) Metde Saldo Menurun (Declining balance method)

Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

Tabel II. 1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Walammak Hauta		Tarif Penyusutan				
Kelompok Harta	Masa Manfaat	Metode Garis	Metode Saldo			
Berwujud		Lurus	Menurun			
II. Bukan Bangunan						
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%			
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%			
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%			
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%			
II. Bangunan	20 tahun	5%				
Permanen		-,-				
Tidak Permanen	10 tahun	10%				

3. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi

a. Penghasilan Menurut Akuntansi

Penghasilan diartikan sebagai penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan.

FASB seperti dikutip Ayu Dwijayanti (2013:18), memberikan definisi pendapatan sebagai berikut :

"Pendapatan adalah arus kas masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta atau satuan usaha atau penghentian hutang-hutangnya atau kombinasi keduanya dalam suatu periode dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang merupakan operasi- operasi sentral yang dilakukan terus menerus.

PSAK No. 23 (SAK: 2009) dalam Ayu Dwijayanti (2013:19) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

"Penghasilan (*income*) didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk

atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari konstribusi penambahan modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam—macam sebutan yang berbeda. Seperti penjualan, penjualan jasa (*fees*), bunga, dividen, dan royalty."

Dari uraian definisi penghasilan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penghasilan adalah arus kas masuk berasal dari keuntungan penjualan, pendapatan usaha maupun diluar usaha yang akan menambahkan nilai aktiva pada perusahaan untuk periode tertentu.

b. Biaya Menurut Akuntansi

Lain halnya dengan pendapatan yang dapat meningkatkan laba, biaya merupakan jumlah yang harus dikorbankan yang akan mengurangi laba perusahaan. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Erly Suandy (2011) dalam Ayu Dwijayanti (2013:20), memberikan definisi biaya sebagai berikut:

"Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Vernon Kam (1990) dalam Ayu Dwijayanti (2013:20) mengutip definisi biaya yang diberikan oleh FASB sebagai berikut : "Biaya adalah arus keluar atau penggunaan dari aktiva atau peningkatan utang—utangnya dari satu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa atau aktivitas lainnya.

Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pegertian beban adalah "penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal."

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan biaya merupakan kegiatan pengeluaran/arus kas keluar dalam usaha maupun diluar usaha yang mengurangi penurunan pada aktiva (kas), dan pada laba usaha yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.

4. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar kewajiban pajak.

a. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan—perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal. Menurut Gustian Djuanda (2006) dalam Ayu Dwijayanti (2013:27-28).

Ada beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

1) Perbedaan konsep pendapatan

Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi; suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.

2) Perbedaan cara pengukuran pendapatan

Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istemewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istemewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.

3) Perbedaan pengakuan pendapatan

Dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagi contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjuala aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.

4) Perbedaan konsep biaya

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

5) Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya

Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istemewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istemewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga petukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

Perbedaan–perbedaan yang dikemukakan di atas, dalam koreksi laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal, dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan yaitu yang dikenal sebagai perbedaan sementara (*temporary difference*) dan perbedaan permanen (*permanent difference*). Adapun penjelasan atas kedua perbedaan tersebut menurut Bastari, dkk (2015:206-207) adalah sebagai berikut:

- a) Perbedaan Sementara (*Temporary Differences*)
 perbedaan sementara adalah : perbedaan pengakuan baik
 penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan
 ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara, yang
 di mana koreksi fiskal dilakukan akan diperhitungkan dengan
 laba kena pajak tahun tahun pajak berikutnya. Perbedaan ini
 mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya
 antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.
- b) Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)
 perbedaan tetap adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).

b. Koreksi Fiskal Positif

Menurut Bastari, dkk (2015:208-209) Koreksi Fiskal Positif adalah "koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar."

Dapat peneliti simpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

c. Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Bastari, dkk (2015:209) Koreksi fiskal negatif adalah "koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil."

Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa, koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

d. Cara Menghitung Koreksi Fiskal

Menurut Bastari, dkk (2015:212) cara menghitung koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

Pendapatan/Penghasilan Rp. xxxxx,-Biaya / Beban (Rp. xxxxx,-)

Laba/(Rugi) Usaha

Pendapatan/ Penghasilan Lain-lain

Biaya Luar Usaha

Laba Bersih Sebelum Pajak

Rp. xxxxx,
(Rp.xxxxx,-)

Rp. xxxxxx,-

+/+Koreksi Positif:

Beda Waktu:

Beda Tetap:

Total Koreksi Positif Rp. xxxxx,-

-/-Koreksi Negatif:

Beda Waktu:

. _-

Beda Tetap:

Total Koreksi Negatif

Penghasilan Kena Pajak

Rp. xxxxx,
Rp. xxxxx,-

Menghitung Pajak Penghasilan terutang:

Tarif PPh % x PKP(penghasilan kena pajak) = Rp. xxxxx,-

1) Contoh Perhitungan Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan

Laba Sebelum Pajak Menurut Akuntansi Rp. 6.332.543.000,-

+/+Koreksi Positif:

Beda Waktu:

Beda Tetap:

Paket Lebaran/Natal Rp. 98.918.000,-

Total Koreksi Positif Rp. 98.918.000,-

-/-Koreksi Negatif:

Beda Waktu:

Biaya penyusutan Rp. 10.500.000,-

Beda Tetap:

Jasa Bank Rp. 25.785.000,-Sewa Gedung Rp. 85.000.000.-

Total Koreksi Negatif (Rp. 121.285.000,-) Penghasilan Kena Pajak <u>Rp. 6.310.176.000,-</u>

Berdasarkan penghasilan netto fiskal menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

25% x Rp. 6.310.176.000,- = Rp. 1.577.544.000,-

Jurnal atas perhitungan pajak kini adalah:

Beban Pajak Kini Rp. 1.577.544.000,-

Hutang Pajak Rp. 1.577.544.000,-

Jurnal atas penghasilan final adalah:

Kas Rp. 20.628.000,-Biaya Pajak Final Rp. 5.157.000,-

Penghasilan Jasa Bank Rp. 25.785.000,-

Kas Rp. 76.500.000,-Biaya Pajak Final Rp. 8.500.000,-

Penghasilan Sewa Gedung Rp. 85.000.000,-

5. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian proposal ini, peneliti mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang perlakuan akuntansi pajak pada laporan keuangan, penelitian terdahulu dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Sumber	Hasil Penelitian
		Penelitian		
1.	Irene Maria	Analisis	Jurnal	Hasil penelitian menyimpulkan
	Dita dan Siti	Penerapan	Akuntansi	bahwa, Pelaksanaan pajak yang
	Khairani	Laporan	Universitas	dilakukan oleh PT. Citra Karya
		Rekonsiliasi	Negeri	Sejati belum maksimal dalam
		Fiskal	Gorontalo,	mengoreksi laporan keuangan
		Terhadap	2015	komersial yang dimiliki


2.	Muhammadinah	Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang Penerapan Tax Planning dalam Upaya meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada CV. 1qbal Perkasa	I-Finance Vol. 1.Nomor. 1.Juli 2015	Hasil Penelitian menunjukan penerapan:1. Perencanaan pajak yang akan dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan peraturan perpajakan (Tx Avoidance). 2. Perencanaan pajak melalui metode gross up pada pph pasal 23 CV. Iqbal Perkasa dapat melakikan penghermatan pajak, dimana terlihat bahwa setelah dilakukan gross up pada Pph Pasal 23 terlihat bahwa penghematan pembayaran pajak
3.	Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah	Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. IndoJaya Mandiri	Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.2 Nomor.10 (2013)	penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp. 32.485.647,- Hasil Penelitian menunjukan penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT. indojaya Mandiri masih belum maksimal. Dengan penerapan tax planning terdapat penghematan pajak penghasilan Badan sebesar Rp. 26.627.299,- sehingga menerapkan tax planning yang baik, maka perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Kerangka Berpikir

Seperti yang kita ketahui penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya sedang berusaha untuk

mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Dwigana Logistic Kim. Dan pemerintah juga memberikan kewenangan atas wajib pajak dalam mengecilkan laba kena pajaknya tetapi masih didalam kordinir undang-undang perpajakan pada perencanaan pajak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data laporan keuangan yaitu laporan rugi laba yang akan menilai laporan keuangan perusahaan dalam memberikan strategi perencanaan pajak yang berdasarkan Undang — undang Perpajakan, dimana peneliti akan mengkaji berdasarkan teori-teori menurut peraturan perundang-undangan perpajakan atas penerapan perencanaan yang perusahaan lakukan sudah sesuai undang-undang perpajakan atau belum sesuai. Peneliti juga akan membandingkan hasil pph terutang yang ditangguhkan sebelum perencanaan pajak dengan sesudah perencanaan pajak, kemudian akan dihasilkan usulan bagi perusahaan di PT. Dwigana Logistic Kim. Hubungan ini dapat dilihat dibawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskritif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta – fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu usaha perusahaan PT. Dwigana Logistic Kim untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan, dan perencanaan pajak dan rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Dwigana Logistic Kim.

B. Definisi Operasional

1. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, yang mana pajak penghasilan tersebut akan dibayarkan ke kantor perpajakan untuk sebagai kewajiban oleh wajib pajak atas penghasilan yang subjek pajak terima, serta merupakan bentuk iuran kekas negara.

2. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Perencanaan yang dimaksud adalah penekanan biaya pajak atas pajak penghasilan yang diperolehnya. Penekanan biaya tersebut dapat dilakukan pada koreksi fiskal positif yang mana akan dapat mengecilkan laba kena pajak pada suatu perusahaan tersebut yang penggunaannya telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini di PT. Dwigana Logistic Kim, yang berada di Jalan Medan Belawan, km. 10,6 Kota Bangun.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian peneliti ini direncanakan pada bulan Januari 2017- April 2017.

Tabel III.1 Jadwal Penelitian

											В	ula	n								
No	Tahapan	N	ove	mb	er	D	ese	mb	er		Jan	uar	i	F	Teb 1	uai	ri		Ma	aret	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penelitian																				
	Proposal																				
3	Bimbingan																				
	Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Penyusunan dan																				
	Pengolahan Data																				Ì
6	Penelitian Skripsi																				
7	Bimbingan																				
	Skripsi																				i
8	Sidang																				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini jenis data yang peneliti kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah dokumentasi seperti laporan rugi laba dan laporan rekonsiliasi fiskal. Dimana peneliti akan mempelajari dan menganalisis teori – teori menurut undang-undang perpajakan apakah sesuai dengan fakta yang terdapat di PT. Dwigana Logistic Kim yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh berupa data Sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan rugi laba,laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT. Dwigana Logistic Kim.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian deskriptif ini peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relavan seperti buku, Undang-undang peraturan perpajakan, serta

diklat-diklat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan proposal sebagai dasar perbandingan antara teori yang relavan dengan peraktik yang terjadi dalam operasi perusahaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan perencanaan pajak atau rekonsiliasi fiskal seperti laporan rugi laba perusahaan dari PT. Dwigana Logistic Kim pada tahun 2016 dan tahun 2017.

3. Wawancara

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara (interview) dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini seperti dengan pihak humas, personalia, akuntansi dan bagian perpajakan. Hal yang ditanyakan penulis dalam wawancara:

Tabel III.2 Kisi-Kisi Wawancara

Variabel	Indikator	No. Pertanyaan	Total
Pajak Penghasilan	1. Pemotongan Pajak	1	1
	2. Pelaporan tahunan	2	1
Perencanaan Pajak	1. Perencanaan Pajak	3	1
	2. Perjalanan Dinas	4	1
	3. Representasi dan	5	1
	Jamuan Tamu		1
	4. Makan dan Minum	6	1
	5. Transportasi	7	1
	6. Kantor Pajak	8	1

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perencanaan pajak berupa akun biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan dalam laporan keuangan PT. Dwigana Logistic Kim.

Tahap-tahapan yang dilakukan saat penelitian dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut :

- Melakukan analisis akun pendapatan dan biaya pada PT. Dwigana Logistic Kim dengan Undang – undang Perpajakan pada perencanaan pajak.
- Melakukan koreksi fiskal postif dan koreksi negatif pada PT. Dwigana
 Logistic Kim sesuai dengan Undang undang Perpajakan.
- 3. Menghitung pph terutang pada PT. Dwigana Logistic Kim.
- 4. Kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Perusahaan

PT. Dwigana Logistic merupakan satu kelompok usaha yang terbesar di Indonesia di kawasan timur Indonesia, kendali usaha berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Adapun bidang usaha inti meliputi otomotif, konstruksi, properti, energi, dukungan pendanaan otomotif dan logistik, transportasi dan hutan karbon. Sejalan dengan pesatnya perkembangan di Kawasan Timur Indonesia serta sebagai wujud kepedulian dalam mendukung pembangunan di wilayah ini, PT. Dwigana Logistic berkomitmen menciptakan terobosan baru guna memberikan manfaat lebih kepada masyarakat luas di Negara tercinta, Indonesia.

PT. Dwigana Logistic merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang usaha jasa penyewaan kendaraan. PT. Dwigana Logistic saat ini telah memiliki kendaraan dari berbagai jenis dan tipe. Melalui dedikasi yang kuat PT. Dwigana Logistic mampu memberikan keuntungan dan kepuasan bagi para pelanggannya. PT. Dwigana Logistic mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kenyamanan, kepercayaan, ketetapan dan keselamatan melalui pengalaman.

Tidak sampai disitu, PT. Dwigana Logistic di tahun 2014 pun mengembangkan sayap untuk merambah bisnis logistik, dimana peluang

bisnis logistik di tanah air kini terbuka lebar dan kian hari semakin meningkat. Sehingga pertimbangan dalam hal efisiensi dalam produktifitas yang lebih tinggi menjadi alasan utama perusahaan menfaatkan jasa perusahaan logistik.

b. Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perseroan

1) Visi

Menjadi Perusahaan terkemuka dalam jasa usaha transportasi.

2) Misi

Seluruh karyawan PT. Dwigana Logistic bekerja untuk melayani pelanggan perorangan maupun korporasi yang membutuhkan jasa transportasi. Perusahaan berupaya selalu memuaskan keinginan pelanggan dengan standar pelayanan yang aman, nyaman, handal dan tepat waktu.


- 3) Nilai Perusahaan
 - a) Integritas
 - b) Kualitas
 - c) Akuntabilitas
- 4) Budaya Perseroan

Perusahaan merekrut, melatih, dan mempromosikan orang-orang terbaik yang akan menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan budaya perseroan. Nilai-nilai dan Budaya Perseroan PT. Dwigana Logistic yaitu:

- a) Terpercaya
- d) Hormat
- b) Komitmen
- e) Keterbukaan
- c) Kerjasama

b. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi perusahaan PT. Dwigana Logistic:



Sumber: PT. Dwigana Logistic Kim

Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. Dwigana Logistic

2. Deskripsi Data

Sumber data yang diperoleh berupa data Sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan rugi laba, laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT. Dwigana Logistic Kim. Item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2016 dapat dilihat dibawah ini:

Laba Komersial	Rp.	14,464,202,353
Koreksi Fiskal Positif		
Beban Penjualan		
Peralatan Kantor	Rp.	17,897,899
Biaya Materai	Rp.	3,567,897
Listrik dan Air	Rp.	15,897,631
Alat Tulis Kantor	Rp.	4,067,286
Jumlah	Rp.	41,430,713
Beban Administrasi dan Umum		
Makan dan Minum	Rp.	118,673,839
Transportasi	Rp.	89,089,047
Perlengkapan Kantor	Rp.	45,697,383
Peralatan Kantor	Rp.	119,798,404
Telekomunikasi	Rp.	100,897,495
Listrik dan Air	Rp.	98,758,595
Asuransi Kesehatan	Rp.	50,674,328
Lain-lain	Rp.	61,867,395
Jumlah	Rp.	685,456,486
Jumlah Koreksi Positif	Rp.	726,887,199
Koreksi Fiskal Negatif		
Pendapatan Final		
Jasa Giro	Rp.	118,578,952
Pendapatan Bunga Deposito	Rp.	117,984,047
Pembayaran Leasing	Rp.	5,489,057,692
Jumlah Koreksi Negatif	Rp.	5,725,620,691
Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal	Rp.	9,465,468,861
Beda Waktu		
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	2,898,678,694
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp.	2,259,086,975
Jumlah Beda Waktu	Rp.	5,157,765,669
Laba Kena Pajak	Rp.	14,623,234,530

Pajak Penghasilan Terutang	Rp.	3,655,808,633
Kredit Pajak		
PPh Pasal 23	Rp.	728,977,685
PPh Pasal 25	Rp.	2,919,785,785
Jumlah Kredit Pajak	Rp.	3,648,763,470
Pajak Penghasilan yang masih harus		_
dibayar	Rp.	7,045,163
Pajak Tangguhan	Rp.	1,289,441,417

Berdasarkan laba kena pajak PT. Dwigana Logistic Kim menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

Jurnal atas perhitungan pajak kini PT. Dwigana Logistic adalah:

Beban Pajak Kini Rp. 3.655.808.633,-

Hutang Pajak Rp. 3.655.808.633,-

Pajak penghasilan dikarenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikarenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhirnya dalam tahun pajak.

Sehubungan dengan selisih temporer (waktu) yang terjadi antara perhitungan komersil dan fiskal, maka selisih tersebut dikali dengan 25% (dua puluh lima persen) yang kemudian dijadikan sebagai pajak tangguhan. Berikut ini adalah perhitungan PT. Dwigana Logistic sehubungan dengan akuntansi pajak tangguhan:

Beda temporer (waktu)

Selisih penyusutan dan amortisasi Rp. 2.898.678.694,-

Selisih imbalan pasca kerja <u>Rp. 2.259.086.975,-</u>

Jumlah beda temporer Rp. 5.157.765.669,-

Pajak Tangguhan 25% x Rp. 5.157.767.699,- = Rp. 1.289.441.417,-

Dari perhitungan besarnya pajak tangguhan PT. Dwigana Logistic sebesar Rp. 1.289.441.417,- , maka PT. Dwigana menjurnal sebagai berikut:

Beban Pajak Tangguhan Rp. 1.289.441.417,-

Kewajiban Pajak Tangguhan Rp. 1.289.441.417,-

Item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2017 dapat dilihat dibawah ini :

Laba Komersial	Rp. 1	5,354,507,060
Koreksi Fiskal Positif		
Beban Penjualan		
Perjalanan Dinas	Rp.	11,768,967
Peralatan Kantor	Rp.	18,976,956
Biaya Materai	Rp.	4,567,897
Listrik dan Air	Rp.	17,896,570
Alat Tulis Kantor	Rp.	4,234,545
Representasi dan Jamuan Tamu Lainnya	Rp.	20,023,564
Jumlah	Rp.	77,468,499
Beban Administrasi dan Umum		
Makan dan Minum	Rp.	120,729,841
Transportasi	Rp.	95,600,450
Perlengkapan Kantor	Rp.	47,563,989
Peralatan Kantor	Rp.	125,996,871
Telekomunikasi	Rp.	108,341,980
Listrik dan Air	Rp.	101,143,089

Asuransi Kesehatan	Rp.	50,674,328			
Lain-lain	Rp.	65,752,543			
Jumlah	Rp.	715,803,091			
Jumlah Koreksi Positif	Rp.	793,271,590			
Koreksi Fiskal Negatif					
Pendapatan Final					
Jasa Giro	Rp.	125,568,765			
Pendapatan Bunga Deposito	Rp.	120,567,862			
Pembayaran Leasing	Rp.	5,675,438,565			
Jumlah Koreksi Negatif	Rp.	5,921,575,192			
Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal	Rp.	10,226,203,458			
Beda Waktu					
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	2,985,431,790			
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp.	2,267,532,431			
Jumlah Beda Waktu	Rp.	5,252,964,221			
Laba Kena Pajak	Rp.	15,479,167,679			
Pajak Penghasilan Terutang	Rp.	3,869,791,920			
Kredit Pajak					
PPh Pasal 23	Rp.	741,538,970			
PPh Pasal 25	Rp.	3,120,603,998			
Jumlah Kredit Pajak	Rp.	3,862,142,968			
Pajak Penghasilan yang masih harus					
dibayar	Rp.	7,648,952			
Pajak Tangguhan	Rp. 1,313,241,055				

Berdasarkan laba kena pajak PT. Dwigana Logistic Kim menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

25% x Rp. 15.479.167.679,- = Rp. 3.869.791.920,-

Jurnal atas perhitungan pajak kini PT. Dwigana Logistic adalah:

Beban Pajak Kini Rp. 3.869.791.920,-

Hutang Pajak Rp. 3.869.791.920,-

Sehubungan dengan selisih temporer (waktu) yang terjadi antara perhitungan komersil dan fiskal, maka selisih tersebut dikali dengan 25% (dua puluh lima persen) yang kemudian dijadikan sebagai pajak tangguhan. Berikut ini adalah perhitungan PT. Dwigana Logistic sehubungan dengan akuntansi pajak tangguhan:

Beda temporer (waktu)

Selisih penyusutan dan amortisasi Rp. 2.985.431.790,-

Selisih imbalan pasca kerja <u>Rp. 2.267.532.431,-</u>

Jumlah beda temporer Rp. 5.252.964.221,-

Pajak Tangguhan 25% x Rp. 5.252.964.221,- = Rp. 1.313.241.055,-

Dari perhitungan besarnya pajak tangguhan PT. Dwigana Logistic sebesar

Beban Pajak Tangguhan Rp. 1.313.241.055,-

Kewajiban Pajak Tangguhan Rp. 1.313.241.055,-

Tabel IV. 1 Pajak Penghasilan

Rp. 1.313.241.055,-, maka PT. Dwigana menjurnal sebagai berikut:

Tahun	Laba Kena Pajak	Pajak Penghasilan
2016	Rp. 14.623.234.530,-	Rp. 3.655.808.633,-
2017	Rp. 15.479.167.679,-	Rp. 3.869.791.920,-

Sumber Data: PT. Dwigana Logistic Kim

3. Analisa Data

Dari uraian deskripsi data tersebut manajemen PT. Dwigana Logistic Kim belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal, karena masih ada akun/transaksi yang bisa direncanakan agar dapat diakui oleh undang-undang perpajakan di kantor pelayanan pajak. Peneliti menemukan beberapa akun yang dapat direncanakan menurut undang-undang perpajakan, dapat kita lihat sebelumnya pada deskripsi data tersebut.

Namun seharusnya akun tersebut dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dilandaskan undang-undang perpajakan dapat dijelaskan dibawah sebagai berikut :

Tabel IV.2
Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Perencanaan
Untuk Tahun 2016

Keterangan	F	Sebelum Perencanaan	Ko	reksi Fiskal	Setelah Perencanaan			
Laba Komersial	Rp	14,464,202,353			Rp	14,464,202,353		
Koreksi Fiskal Positif								
Beban Penjualan								
Peralatan Kantor	Rp	17,897,899			Rp	17,897,899		
Biaya Materai	Rp	3,567,897			Rp	3,567,897		
Listrik dan Air	Rp	15,897,631			Rp	15,897,631		
Alat Tulis Kantor	Rp	4,067,286			Rp	4,067,286		
Jumlah	Rp	41,430,713	•		Rp	41,430,713		
Beban Administrasi dan Umum								
Makan dan Minum	Rp	118,673,839	Rp	118,673,839	Rp	-		
Transportasi	Rp	89,089,047	Rp	89,089,047	Rp	-		
Perlengkapan Kantor	Rp	45,697,383			Rp	45,697,383		
Peralatan Kantor	Rp	119,798,404			Rp	119,798,404		
Telekomunikasi	Rp	100,897,495			Rp	100,897,495		
Listrik dan Air	Rp	98,758,595			Rp	98,758,595		

Asuransi Kesehatan	Rp	50,674,328	Rp	50,674,328
Lain-lain	Rp	61,867,395	Rp	61,867,395
Jumlah	Rp	685,456,486	Rp	477,693,600
Jumlah Koreksi Positif	Rp	726,887,199	Rp	519,124,313
Koreksi Fiskal Negatif				
Pendapatan Final				
Jasa Giro	Rp	118,578,952	Rp	118,578,952
Pendapatan Bunga Deposito	Rp	117,984,047	Rp	117,984,047
Pembayaran Leasing	Rp	5,489,057,692	Rp	5,489,057,692
Jumlah Koreksi Negatif	Rp	5,725,620,691	Rp	5,725,620,691
Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal	Rp	9,465,468,861	Rp	9,257,705,975
Beda Waktu				
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp	2,898,678,694	Rp	2,898,678,694
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp	2,259,086,975	Rp	2,259,086,975
Jumlah Beda Waktu	Rp	5,157,765,669	Rp	5,157,765,669
Laba Kena Pajak	Rp	14,623,234,530	Rp	14,415,471,644
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	3,655,808,633	Rp	3,603,867,911
Kredit Pajak				
PPh Pasal 23	Rp	728,977,685	Rp	728,977,685
PPh Pasal 25	Rp	2,919,785,785	Rp	2,919,785,785
Jumlah Kredit Pajak	Rp	3,648,763,470	Rp	3,648,763,470
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp	7,045,163	Rp	(44,895,559)
Pajak Tangguhan	Rp	1,289,441,417	Rp	1,289,441,417

Sumber : Data diolah

Dalam kesalahan ketidaktelitian manajemen dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Dwigana Logistic setelah perencanaan pajak sebesar Rp. 14.415.471.644,- \times 25% = Rp. 3.603.867.867.911,- seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3
Pajak Penghasilan Untuk Tahun 2016

Keterangan	Sebelum Perencanaan		Setel	ah Perencanaan	Selisih	
Laba Kena Pajak	Rp.	14.623.234.530,-	Rp.	14.415.471.644,-	Rp. 2	207.762.886,-
Pajak Penghasilan	Rp.	3.655.808.633,-	Rp.	3.603.867.911,-	Rp.	51.940.722,-

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas maka jurnal atas perhitungan pajak kini setelah perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistic adalah :

Beban Pajak Kini Rp. 3.603.867.911,-Hutang Pajak Rp. 3.603.867.911,-

Dan berikut untuk tahun 2017 yang seharusnya akun tersebut dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dilandaskan undang-undang perpajakan dapat dijelaskan dibawah pada tabel IV.4:

Tabel IV.4
Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Perencanaan
Untuk Tahun 2017

Keterangan		Sebelum	Koreksi Fiskal		Setelah	
Keerangan	Perencanaan		Koteksi Fiskai		Perencanaan	
Laba Komersial	Rp 15,354,507,060				Rp	15,354,507,060
Koreksi Fiskal Positif						
Beban Penjualan						
Perjalanan Dinas	Rp	11,768,967	Rp	11,768,967	Rp	-
Peralatan Kantor	Rp	18,976,956			Rp	18,976,956
Biaya Materai	Rp	4,567,897			Rp	4,567,897
Listrik dan Air	Rp	17,896,570			Rp	17,896,570
Alat Tulis Kantor	Rp	4,234,545			Rp	4,234,545
Representasi dan Jamuan Tamu Lainnya	Rp	20,023,564	Rp	20,023,564	Rp	-
Jumlah Rp		77,468,499	_		Rp	45,675,968
Beban Administrasi dan Umum						

Pajak Tangguhan	Rp	1,313,241,055			Rp	1,313,241,055
dibayar	Rp	7,648,952	_		Rp	(54,381,754)
Pajak Penghasilan yang masih harus			•			
Jumlah Kredit Pajak	Rp	3,862,142,968	•		Rp	3,862,142,968
PPh Pasal 25	Rp	3,120,603,998			Rp	3,120,603,998
PPh Pasal 23	Rp	741,538,970			Rp	741,538,970
Kredit Pajak						
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	3,869,791,920	=		Rp	3,807,761,214
Laba Kena Pajak	Rp	15,479,167,679	•		Rp	15,231,044,857
Jumlah Beda Waktu	Rp	5,252,964,221	-		Rp	5,252,964,221
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp	2,267,532,431			Rp	2,267,532,431
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp	2,985,431,790			Rp	2,985,431,790
Beda Waktu			=			
Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal	Rp	10,226,203,458	-		Rp	9,978,080,636
Jumlah Koreksi Negatif	Rp	5,921,575,192	-		Rp	5,921,575,192
Pembayaran Leasing	Rp	5,675,438,565			Rp	5,675,438,565
Pendapatan Bunga Deposito	Rp	120,567,862			Rp	120,567,862
Jasa Giro	Rp	125,568,765			Rp	125,568,765
Pendapatan Final						
Koreksi Fiskal Negatif			=			
Jumlah Koreksi Positif	Rp	793,271,590	-		Rp	545,148,768
Jumlah	Rp	715,803,091	-		Rp	499,472,800
Lain-lain	Rp	65,752,543			Rp	65,752,543
Asuransi Kesehatan	Rp	50,674,328			Rp	50,674,328
Listrik dan Air	Rp	101,143,089			Rp	101,143,089
Telekomunikas	Rp Rp	108,341,980			Rp Rp	123,990,871
Perlengkapan Kantor Peralatan Kantor	Rp	125,996,871			Rp	125,996,871
Transportasi Parlangkanan Kantar	Rp	95,600,450 47,563,989	Rp	95,600,450	Rp	47,563,989
Makan dan Minum	Rp	120,729,841	Rp	120,729,841	Rp	-

Sumber : Data diolah

Dalam kesalahan ketidaktelitian manajemen dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Dwigana Logistic setelah perencanaan pajak sebesar

Rp. 15.231.044.857,- x 25% = Rp. 3.807.761.214,- seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5
Pajak Penghasilan Untuk Tahun 2017

Keterangan	Sebelum Perencanaan	Setelah Perencanaan	Selisih		
Laba Kena Pajak	Rp. 15.479.167.679,-	Rp. 15.231.044.857,-	Rp. 248.122.822,-		
		Rp.			
Pajak Penghasilan	Rp. 3.869.791.920,-	3.807.761.214,-	Rp. 62.030.706,-		

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas maka jurnal atas perhitungan pajak kini setelah perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistic adalah :

Beban Pajak Kini Rp. 3.807.761.214,-Hutang Pajak Rp. 3.807.761.214,-

Dari kisi-kisi wawancara yang dilakukan peneliti akan diketahui hasil wawancara guna sebagai pendukung dalam penelitian ini, hasil dari wawancara tersebut peneliti ungkapkan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 Hasil Wawancara

Variabel	Unsur Wawancara	Ya	Tidak	Argumen
Pajak	1. Apakah perusahaan			Iya, sebab setiap tahun akan
Penghasilan	melakukan pemotongan			dilakukan pemotongan pajak
	pajak penghasilan badan?			penghasilan yang dapat terlihat
				pada laporan keuangan.
	2. Apakah perusahaan			Iya, setiap tahun tepatnya setiap
	melakukan pelaporan pajak			bulan februari perusahaan
	tahunan ?			melakukan pelporan pajak tahunan
				bukan hanya tahunan, perusahaan
				juga melakukan peelaporan massa.
Perencanaan	3.Apakah perusahaan sudah			Sudah, sebab telah menerapkan
Pajak	menggunakan perencanaan			tunjangan pajak penghasilan atas

pajak ?		karyawan sebagai bentuk royalitas perusahaan pada karyawannya.
4. Apakah Perjalanan Dinas yang dilakukan guna untuk usaha dan dilakukannya oleh manager ataupun karyawan diperusahaan?	$\sqrt{}$	Iya, ini dilakukan guna untuk melakukannya pemasaran atau hal lain dalam peningkatan pendapatan.
5. Apakah Jamuan Tamu itu untuk kegiatan menjamu investor ataupun dijamukan oleh karyawan perusahaan?	V	Iya benar, jamuan tamu itu dilakukan dalam kegiatan pertemuan klien yang disambut dengan karyawan pada perusahaan ini.
6. Apakah Makan dan Minum yang diberikan untuk seluruh karyawan perusahaan ?	$\sqrt{}$	Iya benar, baik itu tiap tahunnya maupun ada kegiatan yang diadakan oleh perusahaan.
7. Apakah Transportasi yang digunakan untuk sebagai sarana transportasi karyawan perusahaan ?	V	Iya benar, sebagai bentuk royalitas perusahaan pada karyawan, guna meringankan transportasi karyawan yang kehadirannya terkadang suka ada yang telat.
8. Apakah pihak KPP memberikan masukan atas perencanaan yang secara maksimal kepada perusahaan ini?		Tidak ada, sejauh ini pihak KPP tidak pernah memberikan masukan atas perencanaan bahkan melakukan audit atas laporan keuangan yang perusahaan laporkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan penerapan dalam pemotongan pajak penghasilan badan dan juga telah melakukan perencanaan pajak seperti pada pemberian tunjangan pajak penghasilan karyawan yang guna untuk pembayaran pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan sehingga gaji yang diterima karyawan adalah gaji bersih tanpa harus membayar pajak pengahasilan.

Dan untuk setiap akun yang ada ditabel diatas belum dilakukan perencanaan pajak, sedangkan hasil dari wawancara pada argumen telah memenuhi sebagai

perencanaan pajak hanya saja dengan menambahkan bukti daftar nominatif sebagai bentuk keabsahan suatu transaksi yang dilakukan.

B. Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Perencanaan Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan

Dalam hal ini pemungutan pajak pada PT. Dwigana Logistic adalah pajak penghasilan atas badan (PPh Pasal 25) yang sering disebut dalam akuntansi sebagai pajak kini. Pajak penghasilan atas badan atau pajak kini dapat dilakukan perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Dwigana, walaupun perusahaan ini masih belum melakukan perencanaannya secara maksimal dikarenakan kemungkinan dari beberapa aspek-aspek.

Adapun yang menyebabkan perencanaan pajak tidak mencapai tujuannya pada perencanaan pajaknya, disebabkan sebagai berikut :

- Belum Memahami ketentuan dan peraturan perpajakan.
 Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti UU, PP, Keppres,
 KMK, SK, dan SE DitJen Pajak, kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak
- 2) Menyelenggarakan pembukuan yang belum memenuhi syarat Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk LK dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak (UU KUP pasal 28).

3) Pengendalian pajak (tax control)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun materil. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya pembayaran pajak dilakukan saat akhir tentu lebih menguntungkan dibandingkan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

2. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Menurut Undang-Undang Perpajakan

Laporan laba rugi usaha disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang diperoleh dan biaya yang berkaitan dengan hasil usaha tersebut serta laba rugi dari PT. Dwigana Logistic. Laporan laba rugi usaha merupakan gambaran sumber-sumber pendapatan dan jenis-jenis dari beban pada suatu periode tertentu. Data ini dapat dijadikan dasar oleh penganalisaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Dan laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi negatif serta perencanaan pajak yang dapat terlihat dari laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Perhitungan laba rekonsiliasi fiskal menyajikan laba komersial,

koreksi positif, koreksi negatif, beda waktu, laba kena pajak, pajak penghasilan, kredit pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayar serta pajak tangguhan. Berdasarkan hasil laba rugi rekonsiliasi fiskal, maka besarnya pajak kini pada tahun 2016 sebesar Rp. 15.231.044.857,-. Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari uraian perhitungan atas laopran rekonsiliasi fiskal telah membenarkan jika perusahaan sudah melakukan pemotongan pajak yang telah sesuai undang-undang perpajakan yang dapat dilihat pada pembagian koreksi positif dan koreksi negatif. Dan perusahaan ini juga telah melakukan pelaporan tahunan dengan tepat pada tarif badan yang diberlakukan pada perusahaan ini.

Menurut peneliti koreksi fiskal yang dilakukan PT. Dwigana Logistic sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak dapat diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba dalam menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 9 ayat (1) atas biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang laba.

Namun beda halnya dalam menerapkan perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistic belum maksimal, karena masih melakukan perencanaan pajak pada tunjangan pajak karyawan dan terdapat beberapa akun dalam koreksi positif yang belum dilakukan perencanaan pajak sehingga kelihatan pada koreksi positif di laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Beberapa akun tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1) Makan dan Minum

Agar biaya makan dan minum sebesar Rp. 118.673.839,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

2) Transportasi

Agar biaya transportasi sebesar Rp. 89.089.047,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya transportasi tersebut dengan pemberian tunjangan transportasi, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

Berdasarkan hasil laba rugi rekonsiliasi fiskal, maka besarnya pajak kini pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.807.761.214,-. Beberapa akun tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1) Perjalanan Dinas

Agar biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 11.768.967,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara dapat dibuatkan daftar nominative biaya perjalanan dinas dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan perusahaan / instansi, nilai dan tempat perjalanan dinas menurut Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 Undang-undang Perpajakan.

2) Representasi Jamuan Tamu Lainnya

Agar biaya representasi jamuan tamu lainnya sebesar Rp. 20.023.564,-dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara dapat dibuatkan daftar nominative biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan menurut Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 Undang-undang Perpajakan.

3) Makan dan Minum

Agar biaya makan dan minum sebesar Rp. 120.729.841,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan

pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

4) Transportasi

Agar biaya transportasi sebesar Rp. 95,600,450,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya transportasi tersebut dengan pemberian tunjangan transportasi, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

Dari uraian beberapa akun yang dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dengan dilandaskan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dapat diakui sebagai pengurang laba sehingga begitu laba kena pajak semakin kecil dikarenakan biaya yang dapat diakui pajak semakin besar. Laba kena pajak semakin kecil akan membuat pajak penghasilan badan pada PT. Dwigana Logistic semakin kecil. Seperti pada tahun 2016 laba kena pajak

sebelum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 15.479.167.679,- dan setelah melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 15.231.044.857,-, selisih antara laba kena pajak sebelum dan setelah perencanaan pajak sebesar Rp. 248.122.822,-.

Laba kena pajak yang kecil akan menekankan pada pembiayaan beban pajak yang sebelumnya belum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 3.869.791.920,-, kini setelah dilakuka perencanaan pajak, pembebanan pajak penghasilannya menjadi sebesar Rp. 3.807.761.214,-, dan memiliki selisih sebesar Rp. 62.030.706,- selisih pajak penghasilan ini sangat berguna untuk *tax saving*, dalam menekankan beban pajak penghasilan badan lebih kecil.

Menurut peneliti kurang maksimalnya perencanaan pajak yang dilakukan manajemen PT. Dwigana Logistic, terjadi karena ketidaktelitian dan ketidaktahuan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak pada akun tersebut, yang mana dapat ditekankan beban pajak penghasilan badannya dengan cara melakukan perencanaan pajak yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang perpajakan, dengan syarat akun-akun tersebut dilaporkan dengan memberikan lampiran daftar nominatif dan menggantikan biaya tersebut menjadi bentuk tunjangan karyawan. Daftar nominatif yang dimaksud adalah lampiran pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima, nilai dan tempat.

Jika PT. Dwigana Logistic tidak ingin memberikan tunjangan makanan dan minum dalam bentuk kesejahteraan karyawan, PT. Dwigan boleh menggunakan pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi

seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Meliputi pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja atau pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan di tempat kerja. Nilai kupon makanan dan/atau minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah yang sesuai dengan nilai kupon wajar. Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, ini akan berguna untuk penekanan biaya pajak semakin besar, karena biaya tersebut dapat diakui oleh pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulannya pada penelitiannya ini sebagai berikut :

- Penyebab terjadinya perencanaan pajak yang kurang maksimal atau tidak mencapai tujuannya pada perencanaan pajaknya pada PT. Dwigana Logistic, disebabkan sebagai berikut :
 - 1) Belum Memahami ketentuan dan peraturan perpajakan.
 - 2) Menyelenggarakan pembukuan yang belum memenuhi syarat
 - 3) Pengendalian pajak (tax control)
- 2. Penerapan perancanaan pajak penghasilan terutang badan pada PT.Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 dan 2017, belum melakukan perencanaan secara maksimal, karena masih ada beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan sedangkan menurut undang-undang perpajakan dapat dilakukan perencanaan pajak sehingga biaya semakin tinggi dan laba kena pajak atas pajak penghasilan badan semakin mengecil karena adanya penekanan beban pajak penghasilan badan atau yang disebut perencanaan pajak. Adapun beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan pajak yang memuat sebagai berikut :
 - 1) Biaya makan dan minum
 - 2) Biaya transportasi

- 3) Biaya perjalanan dinas
- 4) Biaya representasi dan jamuan tamu lainnya.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti akan memberikan saran yang bukan hanya dari pihak peneliti saja melainkan saran tersebut dilandaskan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku atas perencanaan pajak yang ada. Berikut saran yang peneliti sampaikan :

- Hendaknya PT. Dwigana Logistic melakukan konsultasi kepada kantor pajak pelayanan atas perencanaan yang boleh diberlakukan pada perusahaannya.
- 2. Hendaknya PT. Dwigana Logistic menggantikan beberapa akun biaya seperti makan dan minum, dan transportasi menjadi pemberian tunjangan jika biaya ini dikeluarkan setiap bulannya, agar pajak dapat mengakuin ini sebagai pengurang laba kena pajak.
- 3. Hendaknya PT. Dwigana Logistic membuatkan daftar nominatif saat pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk pembiayaan atas perjalanan dinas dan representasi, jamuan tamu lainnya, agar pihak kantor pelayananan pajak dapat mengakui ini sebagai pengurangan laba kena pajak, Pt. Dwigana Logistic akan membertikan lampiran yang memuat sebagai beikut:
 - 1) Nomor urut,tanggal diberikan.
 - 2) Nama/tempat, alamat transaksi diberikan.
 - 3) Jenis dan Jumlah rupiah transaksi.
 - 4) Relasi, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Arfan Ikhsan, dkk. (2015). Teori Akuntansi. Penerbit Citapustaka Media. Medan.
- Ayu Dwijayanti (2013). "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makassar". http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISISKOREKSI FISKAL.pdf. Diakses Desember 2017.
- Azuar Juliandi, dkk. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Umsu Press. Medan.
- Bastari M, dkk. (2015). Perpajakan Teori dan Kasus. Penerbit Perdana Publishing. Medan.
- B. Ilyas dan Burton (2013). *Perpajakan*".Penerbit PT. Gramedia Putaka Utama. Jakerta.
- Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakn Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Irene Maria Dita dan Siti Khairani (2015). "Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang". Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002. "Tentang Perlakuan PPh Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan". www.pajakonline.com. Diakses Desember 2017.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002. "Tentang Perlakuan PPh Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak(Siftware) Komputer". www.pajakonline.com. Diakses Desember 2017.
- Mardiasmo (2011). Perpajakan. Yogyakarta. Andi
- Muhammadinah (2015). Penerapan tax planning dalam upaya meningkatan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa . I-Finance Vol.1.Nomor.1 Juli.
- Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah (2013). *Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojaya Mandiri*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 2 Nomor. 10

- Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 "Tentang Pajak Penghasilan".http://www.bppk.kemenkeu.go.id. Diakses Desember 2017.
- Siti Resmi (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jilid 1, Edisi 8, Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta. Salemba Empat.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. "Tentang Biaya Entertainment Dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18). <u>www.pajakonline.com</u>. Diakses Desember 2017.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 "Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan". http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML. Diakses Desember 2017.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) Huruf e "*Tentang Natura Dan Kenikmatan* http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML. Diakses Februari 2018.
- Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi 10.Jakarta: Salemba Empat.
- Wulansari (2013). "Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT. Pelabuhan Indnesia IV". Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.3.
- Zain (2008). "Manajemen Perapakan". Salemba Empat. Jakarta
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis*. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Sri Rahayu (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta
- Arfan Ikhsan, dkk. (2015). Teori Akuntansi. Penerbit Citapustaka Media. Medan.
- Ayu Dwijayanti (2013). "Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makassar". http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS KOREKSI FISKAL.pdf. Diakses Desember 2017.
- Azuar Juliandi, dkk. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Umsu Press. Medan.
- Bastari M, dkk. (2015). Perpajakan Teori dan Kasus. Penerbit Perdana Publishing. Medan.
- B. Ilyas dan Burton (2013). *Perpajakan*".Penerbit PT. Gramedia Putaka Utama. Jakerta.
- Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakn Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Irene Maria Dita dan Siti Khairani (2015). "Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang". Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002. "Tentang Perlakuan PPh Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan". www.pajakonline.com. Diakses Desember 2017.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002. "Tentang Perlakuan PPh Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak(Siftware) Komputer". www.pajakonline.com. Diakses Desember 2017.
- Mardiasmo (2011). Perpajakan. Yogyakarta. Andi
- Muhammadinah (2015). Penerapan tax planning dalam upaya meningkatan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa . I-Finance Vol.1.Nomor.1 Juli.
- Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah (2013). *Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojaya Mandiri*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 2 Nomor. 10

- Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 "Tentang Pajak Penghasilan".http://www.bppk.kemenkeu.go.id. Diakses Desember 2017.
- Siti Resmi (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jilid 1, Edisi 8, Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta. Salemba Empat.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. "Tentang Biaya Entertainment Dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18). <u>www.pajakonline.com</u>. Diakses Desember 2017.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 "Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan". http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML. Diakses Desember 2017.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) Huruf e "*Tentang Natura Dan Kenikmatan* http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML. Diakses Februari 2018.
- Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi 10.Jakarta: Salemba Empat.
- Wulansari (2013). "Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT. Pelabuhan Indnesia IV". Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.3.
- Zain (2008). "Manajemen Perapakan". Salemba Empat. Jakarta
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis*. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Medan.